

Fanatisme Mazhab dalam Ahkam al-Quran karya al-Kiya al-Harrasi: Analisis Interpretasi al-Baqarah [2]: 173 tentang Bangkai Ikan dan Belalang

Nurul Hidayati¹, M. Roqy Haikal², M. Fikri Amrudin³, Abd Kholid⁴

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

107040322124@student.uinsby.ac.id, 207040322116@student.uinsby.ac.id,

307020320062@student.uinsby.ac.id, a.kholid@uinsa.ac.id

Abstract

In the development of Islamic jurisprudence thought, there was a time when school of thought fanaticism was very prominent. This can be seen, among other things, by the many commentaries on the Qur'an with the same title, Ahkam al-Qur'an. There are at least seven books of interpretation with that title in various schools of thought and highlighting each other and even glorifying their sect. It is not uncommon to insult and belittle other schools of thought. Al Kiya Al Harras is one of the most fanatical scholars of the Shafi'i school of jurisprudence. This research will explain the law of consuming fish and grasshopper carcasses comprehensively from the perspective of al-Kiya al-Harrasi in the book of tafsir ahkam. This research is library-based research. The method used is library research, namely using sources or literature, such as books, journals, etc. The aim of this research is that the author wants to reveal the law of consuming fish and grasshopper carcasses in Islamic law according to the views of al-Kiya al-Harrasi and al-Kiya al-Harrasi's partiality towards ulama who are often involved in differences of opinion. The fanaticism of his school of thought is reflected in his statement, that the Shafi'i school of thought is the truest, wisest school of thought and must be followed the most from other schools of thought. In fact, it is not uncommon to find statements blaming other schools of thought, especially the Hanafi school of thought. This is something interesting to look at.

Keywords: *al-Kiya al-Harrasi, Ahkam Al-Qur'an, fish carcasses and grasshoppers*

Abstrak

Dalam perkembangan pemikiran fikih, ada masa dimana fanatisme mazhab sangat menonjol. Hal ini terlihat diantaranya, dengan banyaknya tafsir al-Qur'an dengan judul yang sama, Ahkam al-Qur'an. Paling tidak ada tujuh kitab tafsir yang berjudul tersebut dalam berbagai mazhab dan saling menonjolkan bahkan mengagungkan mazhabnya. Tidak jarang pula salah satu mazhab menghina dan menyepelekan mazhab lainnya. Al-Kiya al-Harrasi adalah salah satu ulama fikih mazhab syafii yang sangat fanatik. Penelitian ini akan menjelaskan hukum konsumsi bangkai ikan dan belalang secara komprehensif perspektif al-Kiya al-Harrasi dalam kitab *tafsir ahkam*. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis kepastakaan atau *library research*. Adapun metode yang digunakan adalah *library research*, yakni menggunakan sumber-sumber atau literatur-literatur, seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Tujuan dari penelitian ini adalah penulis ingin mengungkap hukum konsumsi bangkai ikan dan belalang dalam syari'at Islam sesuai pandangan al-Kiya al-Harrasi

dan keberpihakan al-Kiya al-Harrasi terhadap ulama-ulama yang seringkali terlibat perbedaan pendapat. Fanatisme mazhabnya tergambar dalam pernyataannya, bahwa mazhab syafi'i adalah mazhab paling benar, paling bijak dan paling harus diikuti dari mazhab yang lain. Bahkan, tidak jarang ditemukan pernyataan bernada menyalahkan mazhab lain, terutama mazhab hanafi. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dicermati.

Kata Kunci: al-Kiya al-Harrasi, *Ahkam Al-Qur'an*, Bangkai Ikan dan Belalang,

PENDAHULUAN

Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengandung hukum-hukum fikih yang telah dikelompokkan oleh para fukaha dan ditafsirkan dalam berbagai kitab yang kemudian dikenal dengan istilah *ahkam al-Qur'an*. Ayat-ayat ini menjadi pedoman bagi para ulama fikih dalam merumuskan berbagai hukum yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam. Namun, jika dibandingkan dengan pembukuan kitab mazhab-mazhab fikih yang ada, pendekatan ini muncul belakangan. Para ulama fikih cenderung melakukan interpretasi khusus terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum fikih. Metode ini dikenal dengan sebutan tafsir *maudlu'i*, yang berfokus pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan konteks hukum yang relevan. Metode ini bertujuan memudahkan pemerhati fikih untuk mencari dan memahami penafsiran ayat-ayat hukum secara lebih sistematis.

Metode tafsir *maudlu'i* pertama kali diperkenalkan oleh al-Imam Muhammad ibn Idris as-Syafi'i (w. 204 H), meskipun kitab pertama yang dikenal menggunakan pendekatan ini adalah *ahkam al-Qur'an* karya Abu al-Husein Ali ibn Hajar as-Sa'di (w. 244 H). Sejak saat itu, metode ini diikuti oleh banyak mufassir yang berasal dari berbagai mazhab fikih. Namun, cara penafsiran ini tidak lepas dari pengaruh fanatisme mazhab. Sebagai contoh, dalam *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jassas (w. 370 H), terlihat jelas pembelaan terhadap mazhab Hanafi, sementara dalam karya *Ahkam al-Qur'an* karya Ibnu 'Arabi (w. 543 H) terlihat pembelaan terhadap mazhab Imam Malik. Demikian pula dalam *Ahkam al-Qur'an* karya al-Kiya al-Harrasi, yang sangat jelas menunjukkan kecenderungannya terhadap mazhab as-Syafi'i.

Fenomena fanatisme mazhab dalam penafsiran al-Qur'an ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk dianalisis lebih mendalam, terlebih karena dalam konteks sejarah, pola ini seringkali berimplikasi pada polarisasi kelompok-kelompok Islam, yang pada akhirnya mempengaruhi tafsir al-Qur'an, khususnya dalam kajian tafsir ayat-ayat hukum yang dilakukan oleh para

fukaha. Penelitian ini secara khusus akan mengkaji tafsir hukum yang berjudul *Ahkam al-Qur'an* karya al-Kiya al-Harrasi, seorang tokoh fukaha terkemuka dari mazhab Syafi'i yang dikenal dengan kedalaman pengetahuannya dan pengaruhnya dalam fikih.

Tafsir ini menarik untuk dibahas karena dalam karya tersebut terdapat kecenderungan bias mazhab yang kuat, dengan pembelaan yang intens terhadap mazhab Syafi'i. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Muhammad Taufiki (2017) dalam tulisannya "Manhaj Tafsir Al-Kiya Al-Harrasi Dalam Ahkam Al-Quran", Al-Harrasi merupakan ulama Syafiiyyah yang sangat fanatik. Dalam tulisannya itu, ia menjelaskan salah satu penyebab fanatisme yang dimiliki Al-Harrasi disebabkan oleh doktrin kuat dari gurunya, yakni Imam Al-Haramain al-Juaini.¹ Senada dengan Muhammad Taufiki, peneliti lainnya, Lailatul Mu'jizat (2024) juga mengatakan hal yang sama. Dalam "Hakikat Menyentuh Mushaf Al-Qur'an: Tafsir Ahkam Al-Quran Karya Al-Kiya Al-Harrasi dan Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab", ia juga menyatakan bahwa Al-Harrasi memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan mazhab Syafi'i. Menurutnya pula, kecintaannya Al-Harrasi terhadap mazhab Syafi'i dipengaruhi secara signifikan oleh pengaruh gurunya, yaitu Imam al-Haramain, yang juga fanatik terhadap mazhab Syafi'i.² Selain dua penulis tersebut, M. Ridho Ramadhan (2024) dalam "PENGARUH MAZHAB DALAM PENAFSIRAN AL QUR'AN (Studi Tafsir Atas Ayat-Ayat Ahkam Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Kiya Al-Harrasi Dan Karya Al-Jashshash" juga mengatakan hal yang sama tentang fanatisme Al-Harrasi terhadap mazhab Syafi'i.³

Berbagai kajian di atas semakin mempertegas bahwa tafsir ala Al-Harrasi ini begitu menarik untuk dibahas. Sebab, fanatisme Al-Harrasi dalam mazhabnya dapat menyebabkan tafsir yang dihasilkan cenderung bersifat subjektif, terutama dalam menanggapi pendapat-pendapat yang berbeda atau bertentangan, terutama dengan mazhab Hanafi. Pembelaan terhadap mazhabnya ini tercermin dalam responsnya terhadap berbagai pandangan fikih

¹ Muhammad Taufiki, *Manhaj Tafsir Al-Kiya Al-Harrasi Dalam Ahkam Al-Quran*. Jurnal KORDINAT Vol. XVI No. 2 (2017), hal. 198.

² Lailatul Mu'jizat, *Hakikat Menyentuh Mushaf Al-Qur'an: Tafsir Ahkam Al-Quran Karya Al-Kiya Al-Harrasi dan Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab*. Jurnal MUQARANA Vol. 8, No. 2, (Desember: 2024) 97-111, hal. 103.

³ M. Ridho Ramadhan, *PENGARUH MAZHAB DALAM PENAFSIRAN AL QUR'AN (Studi Tafsir Atas Ayat-Ayat Ahkam Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Kiya Al-Harrasi Dan Karya Al-Jashshash*, Jurnal Syaikh Mudo Madlawan (JSM): Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 1 No. 1 Tahun 2024, hal. 22-23.

yang berbeda, sehingga tafsir ini menjadi representasi dari fanatisme mazhab yang berkembang di kalangan fukaha.

Penelitian ini juga penting untuk dilakukan, mengingat pengaruh tafsir hukum terhadap perkembangan fikih dalam sejarah intelektual Islam sangat besar. Dengan mengkaji *ahkam al-Qur'an* karya al-Kiya al-Harrasi, diharapkan dapat ditemukan pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana tafsir ayat-ayat hukum dipengaruhi oleh dinamika pemikiran mazhab. Selain itu, penelitian ini akan mengungkapkan sisi kebaruan dalam kajian tafsir fikih, khususnya dalam melihat bagaimana tafsir *maudlu'i* dapat menjadi alat untuk memahami hukum Islam yang tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga melalui lensa mazhab yang dianut oleh masing-masing mufassir.

Urgensi penelitian ini sangat penting, terutama untuk memperkaya khazanah ilmu tafsir, khususnya dalam memeriksa pengaruh mazhab terhadap penafsiran ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang dinamika pemikiran fikih di kalangan ulama-ulama terdahulu, serta memberikan kontribusi dalam diskursus fikih kontemporer yang lebih inklusif dan terbuka terhadap berbagai pandangan ulama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tafsir *ahkam al-Qur'an* karya al-Kiya al-Harrasi dalam konteks fanatisme mazhab yang terkandung di dalamnya. Secara khusus, penelitian ini ingin mengeksplorasi bagaimana tafsir ini mencerminkan pandangan dan kecenderungan mazhab Syafi'i, serta bagaimana respons al-Kiya al-Harrasi terhadap pandangan mazhab lain, terutama mazhab Hanafi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian tafsir hukum dengan menyoroti aspek subjektivitas yang terbangun akibat adanya fanatisme mazhab.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis teks dari kitab *Ahkam Al-Qur'an* karya al-Kiya al-Harrasi terkait hukum Konsumsi Bangkai Ikan dan Belalang dalam surah al-Baqarah ayat 173. Sumber utama penelitian ini adalah kitab tafsir *Ahkam Al-Qur'an*, sementara sumber data sekundernya berupa literatur fikih yang relevan, artikel jurnal, dan sumber pendukung lainnya.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui telaah terhadap teks-teks yang berkaitan dengan Hukum Konsumsi Bangkai Ikan dan Belalang serta Kitab *Ahkamul Qur'an* al-Kiya al-Harrasi, Kemudian membandingkan dengan pandangan ulama lain dengan pendekatan komparatif bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan pandangan antara al-Tahawi dan ulama lainnya dalam memahami hukum *fidyah*, serta untuk menjangkau lebih luas pemahaman. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*), dimana teks dalam tafsir *Ahkam Al-Qur'an* yang berkaitan dengan surah al-Baqarah ayat 173 dianalisis untuk menemukan konsep-konsep hukum yang diterapkan oleh al-Kiya al-Harrasi dalam menetapkan hukum konsumsi bangkai ikan dan belalang. Penelitian ini melihat aspek-aspek hukum yang disampaikan al-Kiya al-Harrasi dan bagaimana pendekatan yang digunakan dalam memahami ayat ini sesuai pandangan hukum Islam yang kontekstual.

Selain itu, metode deskriptif juga digunakan untuk menjelaskan secara rinci pandangan al-Kiya al-Harrasi dan perbedaan-perbedaan pandangan beliau dengan ulama tafsir lainnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguraikan pandangan al-Kiya al-Harrasi tentang hukum konsumsi bangkai ikan dan belalang yang berbeda dengan ulama tafsir dari kalangan lainnya, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum Islam yang melandasi disyariatkannya suatu hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil analisis yang komprehensif dan objektif mengenai hukum *fidyah* dalam surah al-Baqarah ayat 173 sebagaimana ditafsirkan oleh al-Kiya al-Harrasi, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap kajian tafsir hukum dalam konteks kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BIOGRAFI ALI IBN MUHAMMAD AL-KIYA AL-HARRASI

Nama asli dari al-Kiya al-Harrasi adalah Imaduddin Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Ali at-Thabari. Menurut M. Husain Adz-Dzahabi, Al-Kiya lahir pada tanggal 5 Dzulhijjah 450 H di Thabaristan. Beliau adalah salah seorang ahli fikih mazhab Syafi'i di Baghdad. Kelahiran beliau dari kota Khurasan terdidik oleh kedua orang tuanya hingga beliau melakukan perjalanan ilmiah.⁴ Al-Kiya al-Harrasi ini juga guru besar di Baghdad.

⁴Al-Kiya al-Harrasi, *Ahkam al-Qur'an*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1405, vol. 1, hlm 1

Pada saat berusia 18 tahun beliau melakukan Perjalanan dari Thabaristan untuk belajar ilmu kepada Imam Haramain di Naisabur. Beliau menekuni ilmu fikih dan *ushul*-nya kemudian masuk kota Baihaq dan belajar hadis di sana dari Zaid bin Sholih al-Amali dan beliau juga berguru kepada Imam Haramain al-Juaini, Abu al-Fadl Zaid bin Sholih al-Amali at-Thabari, Abu Ali al-Hasan Muhammad as-Shaffar.⁵

Al-Kiya al-Harrasi berguru kepada Imam Haramain al-Juwaini sampai beliau pintar. Beliau terkenal anak didik yang paling agung di antara anak didik lainnya setelah al-Ghazali, sebagaimana yang diceritakan oleh Abi Ali al-Hasan bin Muhammad as-Shaffar dan orang lainnya.⁶

Setelah beliau belajar di Baihaq kemudian masuk kota Baghdad. Beliau menjadi pelayan raja Barkiyaruq bin Malik Syah dinasti Bani Saljuk. Beliau mendapat penghormatan darinya berupa harta dan kedudukan sehingga terkenal dan menjadi *qadhi*. Beliau menekuni banyak ilmu, di antaranya menguasai hadis (*muḥaddis*) sehingga majlis beliau dipenuhi dengan pengamalan hadis. Kemudian beliau menjadi kepala madrasah Niḍamiyah satu tahun pada tahun 493 H. Al-Kiya sangat pintar masalah fikih, *uṣul*, dan Khilaf serta menjadi seorang imam yang banyak pemikirannya, mempunyai suara yang indah, dan tampan juga fasih dalam berbicara.

Perjalanan al-Kiya al-Harrasi dimulai dari kota Naisabur dan belajar di sana. Kemudian dilanjutkan ke kota Baihaq dan belajar di sana juga. Setelah di Naisabur dan Baihaq beliau menuju kota Iraq dan menjadi guru besar di Baghdad sampai meninggal dunia. Wafatnya al-Harasi pada hari kamis waktu Ashar pada bulan Muharram tahun 504 H di kota Baghdad. Beliau dimakamkan di makam Syeh Abi Ishaq As-Syairazi.⁷

Adapun murid-murid dari al-Kiya al-Harrasi, antara lain:⁸

- 1) Ahmad bin Ali bin Muhammad al-Wakil, Abu al-Fath al-Baghdadi yang terkenal dengan Ibnu Burhan.

⁵ Muhammad Husain ad-Dzahabi, *at-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Maktabah Mush"ab bin Umar al-Islamiyah, Beirut, 2004, vol. 2, hlm. 158.

⁶ Al-Kiya al-Harrasi, *Ahkam al-Qur'an*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1405, vol. 1, hlm. 1-5.

⁷ "Deskripsi dan Pembahasan," t.t., 2.

⁸ Muhammad Husain adz-Dzahabi at-Tafsir wa al-Mufasssirun, Maktabah Mush"ab bin Umar al-Islamiyah, Beirut, 2004, vol. 2,, hlm. 160.

- 2) Said bin Muhammad bin Ahmad, Abu al-Mansur ar-Razaz
- 3) Abdullah bin Muhammad bin Ghalib al-Jaili
- 4) Said al-Khair bin Muhammad al-Anshari
- 5) Muhammad al-Mahdi bin Tumart as-Shanhaji
- 6) Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Salifah, Abu Thahir as-Salafi
- 7) Al-Khadhr bin Nasr bin Aqil, abu al-Abbaz al-Irbiliahi
- 8) Abdul Wahid bin al-Hasan bin Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim
- 9) Umar bin Ahmad bin Ikrimah, Abu al-Qasim Ibnu al-Bazari
- 10) Yusuf bin Abdul aziz Abu al-Hajjaj al-Manauraqi

Al-Kiya al-Harrasi ini termasuk ulama *Syafi'iyah* yang sangat produktif sehingga beliau memberikan kontribusi terhadap wawasan Islam. Dia ntara karya-karya al-Kiya yaitu:⁹

1. *Ahkamu al-Qur'an*
2. *At-Ta'liq*
3. *Talwh Madarik al-Ahkam*
4. *Mathali' al-Ahkam*
5. *Syifa' al-Mustarsyidin fi Mabahits al-Mujtahidin*
6. *Lawami' Ad-Dalail fi Zawiya al-Masail*
7. *Masail Naqdu Mufradat al-Imam Ahmad*

POTRET KITAB TAFSIR AHKAM AL-QUR'AN

Latar Belakang Penulisan tafsir

Al-Kiya al-Harrasi menyusun kitab tafsirnya ini dengan tujuan untuk menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh as-Syafi'i *radliyallah 'anh* dalam menyimpulkan hukum-hukum yang pelik dari dalil dengan mengikuti cara berfikirnya. Beliau menghadirkan tafsir tandingan ini sebagai respons dari pembelaan berlebihan yang dilakukan oleh al-Jassas, karna merasa berkepentingan untuk menjawab tuduhan-tuduhan dan klaim-klaim keras yang diberikan oleh al-Jassas dalam penulisan tafsirnya. al-Harrasi membalas apa yang dilakukan oleh al-Jassas terhadap Imam Syafi'i melalui tafsirnya sendiri yang juga bercorak hukum.

Latar belakang penulisan kitab tafsirnya didasarkan atas tujuan dan keinginannya untuk memperkuat mazhab yang diikutinya. Sehingga, atas

⁹Sayyid Ali Iyazi, *al-Mufasssirün Hayātuhum Wamanhajuhum*, hlm. 121.

lahirnya kitab *Ahkam al-Qur'an*, al-Kiya al-Harrasi berharap *mentarjih* (mengunggulkan) pendapat-pendapat serta memperjelas beberapa persoalan yang belum dibahas secara tuntas oleh Imam Syafi'i sendiri.

Latar belakang ini bias dilihat dari bagaimana kiya' al-Harrasi dalam mukadimah kitabnya memperlihatkan kecenderungannya terhadap mazhab yang diikuti.¹⁰ Dalam mukadimahnya, beliau menuliskan "*Sesungguhnya mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang paling lurus dan benar, paling baik dan bijak. Semua pandangan mazhab Syafi'i melampaui batas-batas dzan (dugaan), hingga sampai pada batas-batas yakin.*"

Lebih lanjut, al-kiya al-Harrasi juga menegaskan alasannya dalam menyusun kitab *Ahkam al-Qur'an*, "*Ketika saya mengetahui mazhab Syafi'iyah dengan segala keunggulannya, maka saya menyusun kitab Ahkam al-Qur'an ini sebagai syarh (penjelas) atas mazhab ini.*"

Metode Penafsiran al-Kiya al-Kiya al-Harrasi dalam *ahkam al-Qur'an*

Untuk menghasilkan suatu produk penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan, seorang *mufasssir* harus menggunakan metode yang kompeten. Dalam sejarah perkembangan tafsir, banyak berkembang metode penafsiran yang dipergunakan oleh para *mufasssir* untuk menafsirkan al-Qur'an. Kitab *ahkam al-Qur'an* karya al-Kiya al-Harasi ini menggunakan metode *tahlili*.

Dalam menafsirkan al-Qur'an dengan menggunakan metode *tahlili* ini, *mufasssir* menguraikan beberapa hal; arti kosa kata, *asbab an-nuzul*, *munasabah*, konotasi kalimatnya, pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi, sahabat, *tabi'in*, maupun ahli tafsir lainnya.

Prosedur ini dilakukan dengan mengikuti susunan mushaf sampai akhir, melainkan terletak pada pola perbandingan, atau tipikal, atau juga global, maka penafsiran tersebut dapat digolongkan ke dalam tafsir *tahlili*. Sekalipun uraiannya tidak mencakup keseluruhan mushaf mulai dari surat al-Fatihah sampai an-Nas, seperti kitab *Ahkam al-Qur'an* milik al-Kiya al-Harrasi ini menggunakan metode *tahlili*.¹¹

Sumber Penafsiran

¹⁰Al-Kiya al-Harasi, *Ahkam al-Qur'an*, , Dar al-Kutub al-Ilmiyyah: Beirut Lebanon, hlm. tha".

¹¹"Deskripsi dan Pembahasan," t.t., 20.

Sumber-sumber yang digunakan oleh al-Kiya al-Harrasi adalah *dirayah* dan *riwayah*, dimana al-Kiya al-Harrasi ini menafsiri al-Qur'an dengan al-Qur'an, atau al-Qur'an ditafsiri dengan hadis Nabi. Terkadang beliau juga menafsiri al-Qur'an dengan perkataan sahabat atau perkataan ulama, bahkan terkadang dengan pemikiran beliau sendiri yang dihasilkan setelah melewati fase berkepanjangan dalam usahanya menjadi seorang *mufassir* yang sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dan tidak sembarangan.¹²

Pertama, ia menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu sendiri, yaitu mencari penjelasan terhadap satu ayat melalui ayat lain yang memiliki keterkaitan. Ini adalah metode yang dianggap paling kuat dan otoritatif dalam tafsir, karena penafsiran tersebut tetap berada dalam kerangka teks suci itu sendiri.

Kedua, jika penjelasan dari ayat-ayat Al-Qur'an tidak memadai, al-Kiya akan merujuk pada hadis-hadis Nabi Muhammad sebagai sumber kedua. Hadis berfungsi untuk memerinci atau menjelaskan ayat-ayat yang masih bersifat umum dalam al-Qur'an, khususnya dalam masalah hukum. Dengan menggunakan hadis yang sahih, al-Kiya berupaya menghubungkan praktik dan ajaran Nabi dengan makna ayat yang sedang ditafsirkannya.

Ketiga, dalam beberapa kasus, al-Kiya juga menggunakan perkataan para sahabat Nabi atau pendapat ulama terdahulu. Sahabat-sahabat Nabi dianggap memiliki pemahaman mendalam tentang al-Qur'an, karena mereka hidup dalam masa turunnya wahyu dan sering kali langsung menerima penjelasan dari Nabi sendiri. Pendapat para ulama, terutama dari mazhab Syafi'i yang menjadi tradisi al-Kiya, juga diacu sebagai landasan penafsiran, terutama dalam isu-isu fikih dan hukum.

Keempat, meskipun Al-Kiya sering kali mengacu pada sumber-sumber tersebut, dalam beberapa kesempatan ia juga menggunakan pemikirannya sendiri dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Namun, ia melakukannya dengan sangat berhati-hati, memastikan bahwa interpretasinya sejalan dengan prinsip-prinsip tafsir yang diterima dan memenuhi syarat-syarat menjadi seorang *mufassir*. al-Kiya memahami bahwa menafsirkan Al-Qur'an bukanlah

¹²"Deskripsi dan Pembahasan," t.t., 17.

perkara sederhana, sehingga setiap tafsir yang dihasilkan harus sesuai dengan metodologi ilmiah yang ketat dan tidak sembarangan.

Selain menggunakan *dirayah* dan *riwayah*, Al-Kiya al-Harasi juga menggunakan beberapa sumber dalam penafsirannya, diantaranya:

1. Al-Qur'an
2. Hadis
3. Sahabat
4. *Tabi'in*
5. Tafsir al-Muhalli
6. Tafsir al-Jassas

Sistematika Penafsiran

Sistematika penulisannya diawali dengan penyebutan surat, lalu mengidentifikasi ayat-ayat hukum yang ada di dalamnya secara berurutan, di mana beberapa ayat tersebut kemudian dijelaskan dan diambil kesimpulan hukumnya. Pemaparan al-Kiya al-Harrasi terhadap penafsiran al-Qur'an tidak langsung *to the point*, namun bertele-tele dulu baru mengemukakan alasan, al-Kiya al-Harrasi juga sangat detail dalam argumen yang dikemukakan tetapi dalam penafsirannya lebih bersifat global karena tidak ditafsirkan perkata, bahkan terkadang ayat yang ditafsiri tidak ditafsiri secara lengkap tergantung jumlah mana yang mengandung implikasi hukum.

Dalam kitab tafsir ini, langkah penulisan al-Kiya al-Harrasi adalah sebagai berikut: *Pertama*, mengemukakan surat per surat al-Qur'an secara berurutan sesuai dengan urutannya dalam mushaf. *Kedua*, Tafsir dilakukan dengan lebih dulu mengemukakan potongan ayat yang mengandung unsur hukum, dilanjutkan dengan penafsiran. Kemudian, ia mengemukakan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dan pendapat-pendapat ulama dalam hal itu. *Ketiga*, Dalam penafsirannya, al-Kiya al-Harrasi menggunakan hadis Rasulullah, tafsir sahabat, dan *tabi'in*; kemudian ia mengungkapkan apa yang menurutnya tepat. *Keempat*, al-Kiya al-Harrasi juga mengemukakan permasalahan *khilafiyah* yang terjadi antara mazhab Hanafi dan Syafi'i, dilengkapi dengan sanggahan dan komentar atas al-Jassas dan argumentasinya. Dalam hal ini, al-Kiya al-Harrasi sering kali mengemukakan : "*Abu Hanifah berpendapat, sedangkan as-Syafi'i berbeda pendapat dengannya*"; "*Abu Hanifah berpendapat, tetapi as-Syafi'i berpendapat*"

Fanatisme al-Kiya al-Harrasi terhadap mazhab as-Syafi'i seringkali membawanya untuk menyatakan bahwa pendapat yang lain, khususnya Abu Hanifah, itu salah. Maka, seringkali ditemukan pernyataan bahwa "*pendapat ini tidak benar*" atau "*pendapat ini batil*" setelah memaparkan pendapat Abu Hanifah. Kelima, Ayat-ayat yang dikemukakan oleh al-Kiya al-Harrasi dalam tafsirnya tidak hanya ayat-ayat yang mengandung unsur hukum fikih saja, tetapi juga mengungkap penafsiran ayat-ayat yang mengandung permasalahan aqidah dan kalam.

HUKUM BANGKAI IKAN DAN BELALANG ANALISIS PENAFSIRAN AL-BAQARAH [2] : 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Menurut al-Kiya al-Harrasi, lafaz الميته dalam ayat ini menunjukkan bahwa bangkai ikan dan belalang termasuk ke dalam pengecualian. Hal ini didukung oleh konsensus ulama yang membolehkan men-takhsis (mengecualikan) keumuman ayat Al-Qur'an dengan hadis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, disebutkan bahwa Rasulullah menghalalkan dua jenis bangkai (ikan dan belalang) serta dua jenis darah (hati dan limpa). Hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-albani.

أُحِلَّتْ لَكُم مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْخُثُوثُ وَالْجُرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

"Dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut adalah hati dan limpa"

Juga diriwayatkan oleh Umar bin Dinar dari Jabir bin Abdillah r.a tentang pasukan Khabt, yang menemukan bangkai ikan raksasa yang mereka makan selama setengah bulan. Peristiwa ini kemudian disampaikan kepada Nabi SAW,

yang membenarkannya dan menganggapnya sebagai rezeki dari Allah. Al-Kiya al-Harrasi mulai membahas mengenai hewan yang mengapung atau mati tanpa sebab (الطافي). Dia menyimpulkan bahwa jika ada ayat Al-Qur'an dan hadis yang lafaznya sama-sama umum, maka tidak diperbolehkan menggunakan dalil keumuman hadis untuk men-*takhsis* (mengkhususkan) keumuman Al-Qur'an. Salah satu contoh yang diperdebatkan adalah masalah bangkai hewan yang mengapung.

Para ulama berargumen bahwa firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah: 96 tentang dihalalkannya hewan buruan laut dan makanan dari laut bisa digunakan untuk men-*takhsis* ayat tentang haramnya bangkai. Namun, al-Kiya al-Harrasi berkomentar bahwa dalil ini masih bersifat umum dan tidak sepatutnya dijadikan dasar untuk men-*takhsis* keumuman ayat tentang haramnya bangkai.¹³

Ulama juga mengutip hadis dari Safwan bin Sulaiman al-Zarqa'i yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Salamah dari Mughirah bin Abi Burdah, yang memperkuat pandangan ini. Dari Abu Hurairah r.a, dia berkata: "*Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang laut itu suci dan menyucikan airnya dan halal bangkai (di dalam)-nya*"

Dalam hal ini Sa'id bin Salamah disebut sebagai seorang *rawi* yang *majhul* (tidak dikenal atau tidak terkenal). Ia dikatakan telah menyalahi Sa'id bin Yahya al-Ansari dalam sanadnya, yang berasal dari Mughirah bin Abdullah bin Abi Burdah dan ayahnya, yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Karena adanya *idtirab* (ketidakkonsistenan) dalam sanad, maka juga terdapat *idtirab* dalam *matan* (teks) hadis tersebut. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menggunakan hadis dengan derajat seperti ini untuk men-*takhsis* (membatasi) ayat-ayat hukum.¹⁴

Selain itu, banyak jalur sanad lain yang dikemukakan oleh al-Kiya al-Harrasi terkait hadis ini. Mengenai Abu Isa al-Tirmidzi, ia telah meriwayatkan hadis Sa'id bin Salamah dalam kitabnya, Sahih Tirmidzi. Imam Tirmidzi menjelaskan bahwa Sa'id bin Salamah berasal dari keluarga Ibnu Azraq dan menyebutkan bahwa Mughirah bin Abi Burdah berasal dari Bani Abd al-Dar.

¹³Imad al-Din bin Muhammad al-Tabari, *Ahkam al-Qur'an* (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1983), 33

¹⁴"al-Tafsir wa Mufasssirun by Dr. al-Dhahabi (التفسير والمفسرون): Dr. Muhammad Husayn al-Dhahabi: Free Download, Borrow, and Streaming: Internet Archive," diakses 9 Oktober 2024, <https://archive.org/details/tafsirwalmufasssirundralzahabi/Juz%201/>.

Mughirah bin Abi Burdah menceritakan bahwa ia mendengar Abu Hurairah r.a. mengatakan:

“Seseorang pernah menanyakan pada Nabi SAW: “Wahai Rasulullah, kami pernah naik kapal dan hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudhu dengannya, maka kami akan kehausan. Apakah boleh kami berwudhu dengan air laut?” Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam lantas menjawab, “Air laut itu suci dan bangkainya pun halal.” (Abu Isa berkata bahwa hadis ini adalah hasan sahih)

Kemudian al-Kiya al-Harrasi mengemukakan dalil pihak lain dengan menukil hadis yang diriwayatkan ar-Razi dari Ali bahwa dia berkata:

مَا طَفَا مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ فَلَا تَأْكُلُوهُ

“Apa yang terapung dari buruan laut, maka janganlah engkau memakannya.”

Ar-Razi meriwayatkan dalam kitabnya *Ahkam al-Qur'an* dengan sanad yang *muttasil* (bersambung) dari Jabir. Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَا أُلْقِيَ الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ

“Apa yang dilemparkan oleh laut atau ditinggalkan olehnya (setelah surut), makamakanlah. Tetapi apa yang mati di dalamnya dan terapung, janganlah kalianmemakannya”

Al-Kiya al-Harrasi mengemukakan beberapa versi hadis serupa yang berasal dari Jabir, di antaranya:

مَا وَجَدْتُمُوهُ وَهُوَ حَيٌّ (فَمَاتَ) فَكُلُوهُ وَمَا أُلْقِيَ الْبَحْرُ طَافِيًا مَيِّتًا فَلَا تَأْكُلُوهُ

“Apa yang kalian temukan masih hidup (lalu mati), maka makanlah. Namun apa yang dilemparkan laut dalam keadaan mati dan terapung, janganlah kalian memakannya”.¹⁵

Hadis ini diriwayatkan oleh Sufyan Al-Thauri, Ayyub, dan Hammad dari Abu Al-Zubair, yang menyandarkannya kepada Jabir. Hadis ini juga disandarkan dengan sanad yang lemah, melalui jalur Ibnu Abu Dhi'ib dari Abu Al-Zubair yang meriwayatkan dari Jabir, dari Nabi SAW.

¹⁵Muqthi Ali dan M Ag, “FANATISME MAZHAB DALAM TAFSIR HUKUM,” t.t. **Halaman?**

Selanjutnya, al-Kiya al-Harrasi mengatakan bahwa: "*Kami tidak mengetahui keshahihan hadis-hadis ini dalam hal apa yang diwajibkan. Masalahnya adalah bahwa keumuman ayat dan riwayat di atas sangat bertentangan, karena keumuman ayat bertolak belakang dengan takhsis yang diberikan pada selain ikan yang terapung. Tidak ada sisi keumuman yang tersisa untuk digunakan, sehingga hadis yang muttafaq 'alaih (disepakati kesahihannya) digunakan pada selain apa yang disebut الطافي (yang terapung), dan hanya itu yang digunakan untuk الطافي (yang terapung)*".¹⁶

Al-Kiya al-Harrasi berpendapat bahwa riwayat-riwayat ini tidak cukup kuat untuk mengecualikan keumuman ayat, khususnya terkait dengan ikan yang terapung. Hadis ini menunjukkan bahwa buruan laut yang ditemukan setelah terlempar oleh ombak atau air surut boleh dimakan, sementara bangkai ikan yang mati di laut dan terapung dilarang untuk dimakan menurut riwayat ini.

Di sisi lain, Imam Abu Hanifah menghalalkan bangkai belalang. Beliau mengambil hukum tersebut berdasarkan keumuman ayat yang menyatakan haramnya bangkai. Sementara itu, Imam Malik tidak menghalalkan bangkai belalang, dengan menyatakan bahwa jika belalang diburu dalam keadaan hidup dan kepalanya dipotong kemudian dipanggang, maka boleh dimakan. Namun, jika belalang diburu hidup-hidup dan kemudian lupa hingga belalang tersebut mati, maka tidak boleh dimakan. Hal ini berdasarkan anggapan bahwa bangkai yang ditemukan dalam keadaan mati sebelum diburu adalah haram untuk dimakan. Ini juga merupakan pendapat Az-Zuhri dan Rabi'ah.¹⁷

Al-Lait bin Sa'id berpendapat bahwa memakan bangkai belalang adalah makruh, tetapi jika belalang ditemukan dalam keadaan hidup, maka tidak masalah untuk memakannya. Sementara itu, terdapat sabda Nabi SAW mengenai belalang, beliau bersabda:

أَكْتَرُ جُنُودِ اللَّهِ: الْأَكْلُ وَالْأَحْرَمُ

Dari hadis ini tidak terdapat perincian, baik mengenai memperoleh belalang dalam keadaan mati atau membunuhnya; maka dapat disimpulkan bahwa belalang boleh diambil. Selanjutnya, Al-Kiya al-Harrasi mengemukakan

¹⁶"ZULHELDI - TAFSIR MAUDHUI (TAFSIR TEMATIK).Pdf," accessed October 9, 2024. [Halaman?](#)

¹⁷Dr Muhammad Ulinnuha, *Metode Kritik Ad-Dakhil Fit Tafsir: Cara Mendeteksi Adanya Infiltrasi dan Kontaminasi dalam Penafsiran Al-Qur'an* (PT Oaf Media Kreativa, 2019). [Halaman?](#)

beberapa hadis tentang kehalalan belalang untuk menanggapi pendapat Imam Malik, di antaranya:

Dari 'Atab berkata dari Jabir:

غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَبْنَا جَرَادًا فَأَكَلْنَاهُ

Juga terdapat riwayat dari Abdullah bin Abi Aufa:

غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَأَكَلْنَا الْجَرَادَ وَلَمْ نَأْكُلْ غَيْرَهُ

"Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ya'fur dari Abdullah ibn Abu Aufa, Rasulullah SAW bersabda: Kami berperang bersama Rasulullah sebanyak tujuh kali, dan kami memakan belalang dan tidak makan selainnya."

Menurut kisah dari Abu 'Atab, 'Aishah juga pernah memakan belalang, dan beliau berkata, "Rasulullah juga pernah memakannya." Setelah menguraikan berbagai argumen dan dalil yang ada, Al-Kiya al-Harrasi menyimpulkan bahwa pendapat yang diajukan oleh mazhab Hanafi dan Maliki adalah tidak valid. Sebab, hadis di atas digunakan secara *ijma'* (kesepakatan) untuk men-*takhsis* keumuman ayat tentang ikan dan belalang.¹⁸

Komentar yang menutup tafsiran ayat ini beserta masalah yang diungkapkan oleh Al-Kiya al-Harrasi menunjukkan bahwa pendapat mazhab Hanafi mengenai ikan yang terapung dan pendapat mazhab Maliki tentang belalang adalah tidak dapat diterima. Namun, pernyataan tersebut dianggap tidak pantas untuk diajukan kepada dua imam besar dari empat mazhab, mengingat kedua imam tersebut tidak mungkin mengeluarkan pendapat tanpa mempertimbangkan al-Qur'an dan hadis Nabi, serta perangkatushulyang digunakan untuk *istinbat* (menyimpulkan) hukum dalam masing-masing mazhab.

Jika dilihat dari sudut pandang masing-masing, memang mayoritas *Jumhur* (kebanyakan ulama) menghalalkan bangkai ikan dan belalang tanpa pengecualian berdasarkan dalil yang telah disampaikan oleh Al-Kiya al-Harrasi. Sementara itu, Imam Hanafi berpendapat bahwa ikan yang terapung atau mati

¹⁸Taufiki Taufiki, "MANHAJ TAFSIR AL-KIYA AL-KIYA AL-HARRASI DALAM AHKAM AL-QURAN," *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 2 (October 7, 2017): 197-204.

di permukaan air tidak boleh dimakan, dan Imam Maliki memiliki pandangan serupa dalam hal belalang.

Abu Bakar ar-Razi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai ikan yang mati terapung di atas air (الطافي), yaitu ikan yang mati di dalam air akibat dibungkam hidungnya. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, hukumnya adalah halal. Perbedaan hukum ini terletak pada situasi dimana ikan tersebut mati. Jika ikan itu mati dan kemudian terapung di atas air, maka ikan tersebut boleh dimakan. Namun, jika ikan mati karena dibungkam hidungnya dan tidak terapung di atas air, maka ikan itu tidak boleh dimakan. Pendapat ini juga diperkuat oleh riwayat dari 'Abd al-Baqi yang menyatakan, "*makanlah sesuatu yang terapung di laut.*"

Selain itu, terdapat firman Allah dalam QS. Al-Maidah [5]:96 yang artinya: "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut." Dalil ini bersifat umum dalam menjelaskan hukum tentang الطافي dan sejenisnya. Ada dua penjelasan mengenai hal ini. Pertama ayat tersebut menunjukkan kekhususan hukum yang menjelaskan tentang pengharaman bangkai serta dalil-dalil yang mengatur larangan memakan ikan yang mati dan terapung di atas laut (الطافي). Kedua, dalil ayat tersebut ditafsirkan sebagai berkaitan dengan sesuatu yang ada di laut yang kemudian mati, dan firman Allah ini merujuk kepada "sesuatu yang diburu dan hidup." Sementara itu, الطافي tidak termasuk dalam kategori ini karena (الطافي) merupakan perkara yang ada di laut dan tidak termasuk dalam kategori buruan.¹⁹

Kemudian, mengenai hadis الطافي yang dianggap lemah oleh mayoritas ulama, hadis ini tetap digunakan sebagai dalil untuk memakruhkan الطافي. Abu Hanifah menetapkan syarat-syarat khusus dalam penerimaan sebuah hadis (yang bisa dilihat dalam *Ushul Fikih*), menunjukkan bahwa beliau tidak hanya menilai hadis dari sisi sanad (perawi), tetapi juga meneliti dari sisi matan (isi) hadis dengan membandingkannya dengan hadis-hadis lain serta kaidah-kaidah umum yang telah disepakati.²⁰

¹⁹"Buku Tafsir Ayat-Ayat Ahkam.Pdf," accessed October 9, 2024. [Halaman?](#)

²⁰"Tafsir Ayat-Ayat Ahkam: Telaah Ayat-ayat Hukum Seputar Ibadah, Muamalah ... - Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari - Google Buku," diakses 9 Oktober 2024, [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=LBPeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=A+hammad+Muhammad+al-Hushari,+Tafsir+Ayat-Ayat+Ahkam+\(Jakarta:+Pustaka+al-Kausar,+2014\),+129+&ots=mpNzgghbG3&sig=ntaLAGAtelM0FSHzINK3QNkst_s&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=LBPeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=A+hammad+Muhammad+al-Hushari,+Tafsir+Ayat-Ayat+Ahkam+(Jakarta:+Pustaka+al-Kausar,+2014),+129+&ots=mpNzgghbG3&sig=ntaLAGAtelM0FSHzINK3QNkst_s&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).

Selanjutnya, untuk bangkai belalang, Imam Malik memiliki pendapat yang berbeda dari mayoritas ulama. Ia berpendapat bahwa memakan belalang diperbolehkan jika hewan tersebut mati karena sebab tertentu, seperti dipotong sebagian tubuhnya, direbus, digoreng, atau dipanggang hidup-hidup. Namun, jika belalang mati dengan sendirinya, maka tidak boleh dimakan.

Pendapat Imam Malik ini didasarkan pada kategorisasi mazhab Maliki yang menganggap belalang sebagai hewan darat yang dapat dimakan jika disembelih, serta berpendapat bahwa *takhsis* ayat dengan hadis *da'if* tentang belalang tidak sah menurut mazhab Maliki. Dari sini, terlihat bahwa Al-Kiya al-Harrasi berusaha keras untuk mempertahankan pendapat yang dipegangnya dari Imam Syafi'i hingga menyerang dalil-dalil mazhab lain dan menganggap pendapat mereka tidak valid.

KESIMPULAN

Dari pembahasan sederhana di atas, dapat disimpulkan bahwa mengenai hukum konsumsi bangkai ikan dan belalang dalam Q.S al-Baqarah [2] : 173 terdapat perbedaan perincian hukum yang mana al-Kiya al-Harrasi berpendapat bahwa riwayat-riwayat yang dipakai oleh kalangan Hanafiyyah dan Malikiyyah tidak cukup kuat untuk mengecualikan keumuman ayat, khususnya terkait dengan ikan yang terapung. Hadis ini menunjukkan bahwa buruan laut yang ditemukan setelah terlempar oleh ombak atau air surut boleh dimakan, sementara bangkai ikan yang mati di laut dan terapung dilarang untuk dimakan menurut riwayat ini.

Di sisi lain, Imam Abu Hanifah menghalalkan bangkai belalang. Beliau mengambil hukum tersebut berdasarkan keumuman ayat yang menyatakan haramnya bangkai. Sementara itu, Imam Malik tidak menghalalkan bangkai belalang, dengan menyatakan bahwa jika belalang diburu dalam keadaan hidup dan kepalanya dipotong kemudian dipanggang, maka boleh dimakan. Namun, jika belalang diburu hidup-hidup dan kemudian lupa hingga belalang tersebut mati, maka tidak boleh dimakan.

Kemudian untuk bangkai belalang, Imam Malik memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Ia mengatakan bolehnya memakan belalang jika binatang tersebut mati dengan sebab, misalnya dipotong sebagian tubuhnya, direbus, digoreng ataupun dipanggang hidup-hidup. Jika belalang itu mati dengan sendirinya, maka ia tidak boleh dimakan. Pendapat Imam Malik

demikian karena mazhab Maliki mengategorikan belalang termasuk hewan darat yang bisa dimakan dengan disembelih juga melihat ayat ditakhsis dengan hadis *da'if* tentang belalang itu tidak sah menurut mazhab Maliki.

Dari sini bisa dilihat bahwa al-Harrasi berusaha keras mempertahankan apa yang dipegangnya dari pendapat as-Syafi'i hingga menyerang dalil mazhab lain dan menganggap pendapat mereka batal. Walau demikian, al-Kiya al-Harrasi adalah orang yang sangat sopan terhadap para Imam dan berseberangan dengan apa yang telah dilakukan al-Jassas. Beliau seorang yang sangat hati-hati dalam perkataan dan tulisan terhadap imam mazhab lain dan orang yang menentang terhadap pendapatnya. Al-Kiya tidak memojokkan pendapat lawannya sebagai mana yang dilakukan al-Jassas.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muqthi, dan M Ag. "FANATISME MAZHAB DALAM TAFSIR HUKUM," t.t.

"al-Tafsir wa Mufasssirun by Dr. al-Dhahabi (التفسير والمفسرون) : Dr. Muhammad Husayn al-Dhahabi : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive." Diakses 9 Oktober 2024.

<https://archive.org/details/tafsirwalmufasssirundralzahabi/Juz%201/>

"Buku Tafsir Ayat-Ayat Ahkam.pdf." Diakses 9 Oktober 2024.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/35807/1/Buku%20Tafsir%20Ayat-Ayat%20Ahkam.pdf>.

"Deskripsi dan Pembahasan," t.t.

"Tafsir Ayat-Ayat Ahkam: Telaah Ayat-ayat Hukum Seputar Ibadah, Muamalah ... - Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari - Google Buku." Diakses 9 Oktober 2024.

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=LBPeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=+Ahmad+Muhammad+al-Hushari,+Tafsir+Ayat-Ayat+Ahkam+\(Jakarta:+Pustaka+al-](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=LBPeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=+Ahmad+Muhammad+al-Hushari,+Tafsir+Ayat-Ayat+Ahkam+(Jakarta:+Pustaka+al-)

- Kausar,+2014),+129+&ots=mpNzgghbG3&sig=ntaLAGAtelM0FSHzINK3QNkst_s&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- Taufiki, Taufiki. "MANHAJ TAFSIR AL-KIYA AL-HARRASI DALAM AHKAM AL-QURAN." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 2 (7 Oktober 2017): 197-204.
<https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i2.6449>.
- Ulinnuha, Dr Muhammad. *Metode Kritik Ad-Dakhil Fit Tafsir: Cara Mendeteksi Adanya Infiltrasi dan Kontaminasi dalam Penafsiran Al-Qur'an*. PT Oaf Media Kreativa, 2019.
<http://repository.iq.ac.id/handle/123456789/1723>.
- "ZULHELDI - TAFSIR MAUDHUI (TAFSIR TEMATIK).pdf." Diakses 9 Oktober 2024.
[https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/208/1/ZULHELDI%20%20TAFSIR%20MAUDHUI%20\(TAFSIR%20TEMATIK\).pdf](https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/208/1/ZULHELDI%20%20TAFSIR%20MAUDHUI%20(TAFSIR%20TEMATIK).pdf).
- Al-Tabari, Imad al-Din bin Muhammad *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyah. Tahun 1983.
- Muhammad Husain adz-Dzahabi, "at-Tafsir wa al-Mufasssirun", *Maktabah Mush'ab bin Umar al-Islamiyah*, vol. 2 Beirut Tahun 2004.

